



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 116 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Dewan Telekomunikasi No.033/Detel/1968 tanggal 17 -
Pebruari - 1968.
- Menimbang : 1. bahwa untuk kepentingan tugasnja masing2 sesuai dengan
permintaan Dewan Telekomunikasi maka perlu memberhen-
tikan Kolonel Udara Sugandi dari keanggotaan Dewan
Telekomunikasi; dan kemudian menggantinya dengan ang-
gota baru jang telah diusulkannya;
2. bahwa Komodor Udara Suwondo, dipandang memenuhi sjarat
untuk diangkat mendjadi anggota Dewan Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
2. Undang-2 No. 5 tahun 1964 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 25 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai berlakunya Keputusan ini, memberhentikan
dengan hormat :

Kolonel Udara SUGANDI

sebagai anggota Dewan Telekomunikasi, dengan utjapan te-
rima kasih atas djasa2 jang telah disumbangkannya selama
mendjalankan tugasnja sebagai anggota Dewan Telekomunikasi

- KEDUA : Mengangkat :

Komodor Udara Suwondo

sebagai anggota Dewan Telekomunikasi ;

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, de-
ngan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:


1. Pimpinan M.P.R.S. ;
2. Pimpinan D.P.R.G.R.;
3. Para Menteri ;
4. Badan Pemeriksa Keuangan;

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 18 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

sb.